UPT Disdukcapil Kecamatan Rupat Utara



-JL. RUPAT 28781 081378864633

Ξ

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Disdukcapil Kecamatan Rupat Utara

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Wni Dan Wna Dalam Wilayah Nkri

No. SK: 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

- 1. Kartu Keluarga
- 2. KTP-El

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
- 2. .Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
- 3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonandan peryaratan
- 4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan danmemberikan bukti tanda terima dokumen .
- 5. Petugas melakukan perekaman data dalambasis datakependudukan
- 6. Pejabat menerbitkan dan menyerahkan KK, KTP-el atau KIAdengan alamat batu (untuk klasifikasi perpindahan pendudukantardesa, antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan dan antar kecamatan dalam satu kabupaten untuk WNI dan WNA)
- 7. Pejabat menerbitkan dan menandatangani SKP (untukklasifikasi perpindahan penduduk antarkabupaten/kota dalamsatu provinsi untuk WNI dan WNA) dan menerbitkan KKbagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah
- 8. Petugas menyerahkan dokumen SKP kepada pemohon
- 9. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPT Disdukcapil Kecamatan Rupat Utara



-JL. RUPAT 28781 081378864633

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Disdukcapil Kecamatan Rupat Utara

1. Surat Keterangan Pindah (SKP)

Pengaduan Layanan

1. LANGSUNG

Penduduk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau UPT Disdukcapil di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis

2. TIDAK LANGSUNG

Penduduk dapat Menghubungi Langsung ke No. Wa

- Rino Suryadi, S.E No Wa: 082278338883

- Abdul Salam, S. A.P No Wa: 082392725355